



**P E N E T A P A N**

Nomor 93/Pdt.P/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

xxx, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan jual-jualan, bertempat tinggal di xxx, RT.001 RW.001, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota xxx, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan dalil-dalil Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 24 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 24 Oktober 2014 dengan register perkara Nomor 93/Pdt.P/2014/PA Plp. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Huseng Djirong bin Djirong pada tahun 1970 di Takkalala, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Lewa, dikawinkan oleh imam setempat bernama Sila, saksi nikahnya masing-masing bernama Raddi dan Pong Cappi dengan mas kawinnya berupa kelapa 2 (dua) pohon dibayar tunai.

**Hal. 1 dari 10 Hal.Pen.No.93Pdt.P/2014/PA Plp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda, suami Pemohon berstatus duda.
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun nikah dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruniai 3 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2014 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/31/KS/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, tanggal 6 Agustus 2014.
6. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama tempat menikah karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-50/03/31/A-XVII/VIII/1989 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tanggal 31 Agustus 1989 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran.
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran Republik Indonesia.
9. Bahwa oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon, xxx dengan xxx yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Takkalala, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 7373034107400023 atas nama Tabi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P1.
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7373032309140001 atas nama Tabi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh ketua majelis diberi kode P 2.
- 3 Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep-50/03/31/A-XVII/VIII/1989 tentang pemberian tunjangan Veteran Republik Indonesia yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P3.

Hal. 3 dari 10 Hal.Pen.No.93/Pdt.P/2014/PA Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/31/KS/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Songka atas nama Huseng Djirong dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P4.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi kesatu, xxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan suami Pemohon, Pemohon bernama Tabi binti Lewa sedang suami Pemohon bernama Huseng Djirong bin Djirong.
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa Pemohon menikah dengan lelaki Huseng Djirong bin Djirong pada tahun 1970 di Takkalala, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Lewa dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Sila.
- Bahwa pernikahan Pemohon disaksikan oleh Raddi dan Pong Cappi.
- Bahwa mahar yang diberikan adalah berupa kelapa 2 pohon dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon ketika menikah dengan Huseng Djirong bin Djirong, Pemohon berstatus janda sedang suami Pemohon berstatus duda.
- Bahwa Pemohon dengan lelaki Huseng Djirong bin Djirong tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon dengan lelaki Huseng Djirong bin Djirong hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga lelaki Huseng Djirong bin Djirong meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2014 karena sakit.
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda Veteran Republik Indonesia.

Saksi kedua, xxx memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan suami Pemohon, Pemohon bernama Tabi binti Lewa sedang suami Pemohon bernama Huseng Djirong bin Djirong.



- Bahwa saksi kenal Pemohon karena suami Pemohon adalah sepupu satu saksi.
- Bahwa Pemohon menikah dengan lelaki Huseng Djirong bin Djirong di Takkalala, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu pada tahun 1970.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Lewa, dinikahkan oleh imam setempat bernama Sila.
- Bahwa pernikahan Pemohon disaksikan oleh Raddi dan Pong Cappi.
- Bahwa mahar yang diberikan adalah berupa kelapa 2 pohon dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon ketika menikah dengan Huseng Djirong bin Djirong, Pemohon berstatus janda sedang suami Pemohon berstatus duda.
- Bahwa Pemohon dengan lelaki Huseng Djirong bin Djirong tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon dengan lelaki Huseng Djirong bin Djirong hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga lelaki Huseng Djirong bin Djirong meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2014.
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda Veteran Republik Indonesia.

Bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya serta berkesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Hal. 5 dari 10 Hal.Pen.No.93/Pdt.P/2014/PA Plp.



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan lelaki Huseng Djirong bin Djirong dalam rangka pengurusan tunjangan janda Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi masing-masing bernama Petrus Sirante bin Lewa dan Abd. Salam bin Pasang.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah Surat Keputusan tentang pemberian tunjangan veteran Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa suami Pemohon adalah anggota Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa suami Pemohon atas nama Huseng Djirong bin Djirong telah meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi - saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi Pemohon tersebut maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan lelaki Huseng Djirong bin Djirong di Takkalala, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu pada tahun 1970.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Lewa yang dinikahkan oleh imam setempat bernama Sila.
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Huseng Djirong bin Djirong adalah Raddi dan Pong Cappi.
- Bahwa mahar yang diberikan adalah berupa kelapa 2 pohon dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon dengan lelaki Huseng Djirong bin Djirong tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Huseng Djirong bin Djirong tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang

Hal. 7 dari 10 Hal.Pen.No.93/Pdt.P/2014/PA Plp.



jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak meskipun kewajiban tersebut bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan Pemohon dengan lelaki Huseng Djirong bin Djirong yang dilangsungkan pada tahun 1970 ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Pemohon dengan lelaki Huseng Djirong bin Djirong dapat dinyatakan sah menurut hukum, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dimuat dalam kitab *I' anatut Thalibin IV* : 254 sebagai berikut:

*Artinya :*

*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat, semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan saksi pemohon larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon dengan lelaki Huseng Djirong bin Djirong.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon dengan lelaki Huseng Djirong bin Djirong telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan lelaki Huseng Djirong bin Djirong kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan Pemohon





dengan lelaki Huseng Djirong bin Djirong dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala peraturan dan ketentuan hukum Syar'i serta perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon, xxx dengan xxx yang dilaksanakan pada tahun 1970 di xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Luwu.
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 151.000,00 ( seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 November 2014 M. bertepatan tanggal 1 Safar 1436 H. oleh Dra. Hj.Sitti Husnaenah, ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag, panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Asmawati Sarib, S. Ag

Dra.Hj.Sitti Husnaenah

ttd

Hal. 9 dari 10 Hal.Pen.No.93/Pdt.P/2014/PA Plp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 60.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 151.000,00

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.